

**TINJAUAN YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
YANG DILAKUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL (DUKCAPIL)
(Undang-Undang Administrasi Kependudukan)**

JURNAL ILMIAH



SHAUFI KARTIKA NINGRUM

D1A019535

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
YANG DILAKUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL (DUKCAPIL)
(Undang-Undang Administrasi Kependudukan)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**SHAUFI KARTIKA NINGRUM
D1A019535**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sahrudin", is written over a horizontal line.

**Sahrudin, SH., MH
NIP:19631231 199203 1 016**

**TINJAUAN YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
YANG DI LAKUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL (DUKCAPIL)
(Undang-Undang Administrasi Kependudukan)
SHAUFI KARTIKA NINGRUM
D1A019535
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama serta mekanisme pencatatan perkawinan beda agama pasca dikeluarkan penetapan pencatatan perkawinan oleh Pengadilan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada penetapan Pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama sedangkan Pasal 35 (a) UU Adminduk perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan mendapatkan penetapan Pengadilan dan mekanisme pencatatan perkawinan beda agama: pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, dan perkawinan. Pertimbangan hakimnya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 27 UUD 1945, Pasal 29 UUD 1945, Pasal 35 (a) UU Adminduk, dan yurisprudensi Putusan MA Nomor:1400 K/Pdt/1986.

Kata Kunci : *Pencatatan, Perkawinan Beda Agama, Catatan Sipil*

**JUDICIAL REVIEW OF INTERFAITH MARRIAGE REGISTRATION
CONDUCTED AT THE OFFICE OF POPULATION AND CIVIL
REGISTRATION (DUKCAPIL)
(Administrative Law on Population Administration)
SHAUFI KARTIKA NINGRUM
D1A019535
FACULTY OF LAW, MATARAM UNIVERSITY
ABSTRACT**

This study aims to determine the regulations governing inter-religious marriage and the mechanisms for registering inter-religious marriages following the issuance of the marriage registration determination by the Court and the considerations taken into account by the judge when granting requests for inter-religious marriage registration in the Court's determination. This study employs normative research. The Marriage Law does not regulate inter-religious marriage, while Article 35 (a) of the Administrative Law on Population Administration states that inter-religious marriage can be conducted by obtaining a determination from the Court. The process for registering inter-religious marriages includes registration, examination, announcement, and marriage. The judge's considerations are based on Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law, Government Regulation No. 9 of 1975, Article 27 of the 1945 Constitution, Article 29 of the 1945 Constitution, Article 35 (a) of the Administrative Law on Population Administration, and the jurisprudence of Supreme Court Decision No. 1400 K/Pdt/1986.

Keywords: *Registration, Interfaith Marriage, Civil Registry.*

I. PENDAHULUAN

Secara kodrati manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok atau disebut sebagai makhluk *zoon politicon*. Manusia tidak dapat hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan orang lain melalui perkawinan.¹

Negara Indonesia di kenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berbeda dalam hal ini adalah agama.²

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.³ Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan. Berbagai jenis ataupun kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang

¹ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2018, hlm. 1.

² M Nurkholis Al Amin *Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*, Jurnal Al-Ahwal, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Vol.9 No. 2, Desember 2016.

³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet. 1, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 16.

menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun negara yang dihuni oleh pasangan tersebut, salah satunya perkawinan beda agama yang merupakan fenomena di Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam, bahkan aktivis.

Perkawinan antara orang-orang yang berbeda dalam hal ini dinamakan “perkawinan beda agama” yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara yang menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Dalam hal ini perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.⁵

Pada Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN Surakarta terdapat kasus serupa pada Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/ PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby membahas mengenai izin perkawinan beda agama. Dalam peraturan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang

⁴ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hlm. 16.

⁵ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 16.

Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak ditemukan aturan tentang pengaturan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dan mekanisme pencatatan perkawinan Pasca dikeluarkannya Penetapan Pencatatan Perkawinan oleh Pengadilan. (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama dan mekanisme pencatatan perkawinan Pasca dikeluarkannya Penetapan Pencatatan Perkawinan oleh Pengadilan (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, merupakan studi dokumen, Penelitian hukum normatif menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁶

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan Pasca Dikeluarkan Penetapan Pencatatan Perkawinan Oleh Pengadilan

1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi Undang-Undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, hal tersebut termuat tegas dalam Pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

dalam hal ini setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak untuk menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak untuk memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing.⁷

Aturan dasar tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur semua jenis golongan masyarakat, namun tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tersebut telah menentukan aturan segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Salah

⁷ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I wayan Arthanaya, 2021, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Prefensi, Vol. 2, No. 1, hlm. 17-18

satu aspek yang tidak adanya pengaturannya dalam Undang-Undang perkawinan adalah mengenai perkawinan beda agama, sedangkan secara faktual tidak sedikit dari warga masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dengan suami maupun isteri beragama Islam, maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian bagi selain yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa: Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan sektor lain.⁹

Terdapat Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri No. 472.2/3315/DUKCAPIL tertanggal 03 Mei 2019. Surat tersebut berisi penjelasan pencatatan sipil, salah satunya pencatatan perkawinan beda agama bila salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan diri kepada agama pasangannya. Surat ini berpedoman pada Surat Panitera MA yang

⁸ Annisa Hidayati. *Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)*. Jurnal Jantera Hukum Borneo, Volume 5 Nomor 2 Juli 2022, hlm. 30-32.

⁹ Bintang Ulya Kharisma. *Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan)*. Jurnal Pro Hukum, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 11 Nomor. 1 Juli 2022. hlm 167

dimohonkan Ditjen Dukcapil Kemendagri pada 10 Oktober 2018. Dalam kata lain yang dimaksudkan dengan penundukkan diri ini tidak bermaksud untuk pindah agama. Pasangan tersebut tetap bertahan pada agama masing-masing, hanya saja dalam perkawinannya menundukkan diri untuk mengikuti perkawinan beda agama dilakukan dengan salah satu agama dari pasangannya.¹⁰

Dipertegas juga menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada dan tidak diperbolehkan perkawinan beda agama. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam.”¹¹

Sementara Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”¹²

2. Mekanisme Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca dikeluarkannya Penetapan Pencatatan Perkawinan Oleh Pengadilan

Di Indonesia bahkan ada pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dengan menggunakan dasar berupa Pasal 35 huruf a Undang-

¹⁰ Ferinda K Fachri, *Sejak 1986 MA Legalkan Kawin Beda Agama, Bagaimana dengan MK?*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com> diakses pada 19 Juni 2023, Pukul 15.20.

¹¹Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 40

¹²Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 44.

undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi : pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”¹³

Secara umum tahapan awal pencatatan perkawinan baik yang dilakukan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, meliputi kegiatan berikut:

- a. Pendaftaran

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undan Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.¹⁴

- b. Pemeriksaan

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti syarat-syarat perkawinan menurut

¹³ Indonesia, *Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN Nomor 124, Tahun 2006, TLN Nomor 4674, Pasal 35.

¹⁴ Susi Rahmah. *Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kluet Utara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2020) hlm 31-32

UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini juga mencakup atas dokumen-dokumen berikut :¹⁵

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Jika tidak memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir, membuat surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
- 3) Izin pengadilan. Hal ini dibutuhkan jika calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri
- 4) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu. Jika pasangan pernah menikah dan bercerai maka dibutuhkan surat keterangan perceraian
- 5) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam atau Panglima TNI, jika salah seorang calon mempelai, atau keduanya, anggota TNI.
- 6) Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat. Hal ini dibutuhkan jika salah seorang calon mempelai atau keduanya, tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.
- 7) Surat penetapan Pengadilan Negeri.

c. Pengumuman

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan selama 10 hari dengan cara menempelkan surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum di Kantor Pencatatan Perkawinan. pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat.¹⁶

¹⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 LN. Nomor 12, Tahun 1975, TLN No. 3050, Pasal 6*

¹⁶ Susi Rahmah,, *Op., Cit.*, hlm. 34.

d. Perkawinan

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat dan ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, akta perkawinan (buku nikah) ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Melalui penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.¹⁷

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan

Perkawinan Beda Agama pada Penetapan Pengadilan

Berdasarkan ketiga penetapan tersebut, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 168/Pdt.P/2018/PN.Skt, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel penulis dapat menyimpulkan beberapa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan beda agama yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu juga tidak adanya ketentuan dalam Undang-

¹⁷ Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Cet Pertama, Raih Asa Sukses, Depok, 2010, hlm. 12-15.

Undang Perkawinan dengan jelas melarang perkawinan beda agama. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga pada perkawinan di antara dua orang yang berbeda status agamanya tidak dapat diterapkan aturan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1).

Namun dari ketiga penetapan tersebut terdapat satu penetapan yang berbeda yaitu Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel para pemohon yang berbeda agama tersebut telah melangsungkan perkawinan di hadapan pendeta di gereja Kristen Nusantara dan telah diterbitkan piagam pernikahan gerejawi dengan nomor : 394/NIK/GKN-JNDRS/2022. Menurut penulis bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tata cara agama Kristen yang telah mendapatkan piagam pernikahan sudah dapat dikatakan sah melakukan perkawinan sesuai dengan tata cara gereja Kristen. Selain itu sejalan dengan Pasal 36 Undang-Undang No 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Jika dilihat dari Surah Al-Baqarah di atas dan KHI untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilangsungkan harus tetap berpedoman pada ajaran (hukum) agama. Sesuatu perbuatan yang tidak dibolehkan menurut hukum agama, semestinya tidak boleh juga menurut

hukum negara, karena hakim tidak boleh memutuskan bahwa sesuatu perbuatan itu adalah sah jika menurut hukum agama dan hukum negara tidak dibolehkan. Atas dasar ini, penulis beranggapan bahwa terkait dengan perkawinan antar agama, maka bukan kewenangan hakim untuk menentukan perkawinan itu sah, melainkan hanya sebatas memerintahkan kepada KCS untuk mencatat perkawinan yang sudah berlangsung di hadapan lembaga atau pihak yang berwenang untuk mengawinkan.¹⁸

Kemudian pertimbangan tersebut dianggap sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan kepercayaan dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka asas ini adalah sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

Dengan adanya yurisprudensi Putusan MA No 1400K/Pdt/1986. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan tersebut dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai masalah perkawinan beda agama tersebut. Sehingga putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut dijadikan sebagai yurisprudensi bagi putusan-putusan

¹⁸ Tengku Erwinsyahbana, *Op., Cit.*, hlm. 105.

pengadilan setelahnya, dan semakin membuka celah bagi perkawinan beda agama.

Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama atau kepercayaan.

Pertimbangan hakim yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dari ketiga penetapan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak permohonan dari para pihak sehingga para pihak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan para pemohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan para pihak yang perkawinannya ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut untuk mendapat penetapan pengadilan yang dimana penetapan tersebut nantinya wajib dipatuhi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang sebelumnya pernah ditolak, sesuai dengan yang ditetapkan dalam persidangan.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Pengaturan perkawinan beda agama yaitu pada UUD 1945 memberikan hak kepada semua warga negara untuk memberikan kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur perkawinan beda agama. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan terdapat Pasal 35 huruf a yang mengatur perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan memperoleh Penetapan Pengadilan. Mekanisme pencatatan perkawinan pasca dikeluarkannya penetapan pencatatan perkawinan oleh pengadilan yaitu: pendaftaran perkawinan, pemeriksaan syarat-syarat perkawinan, pengumuman, dan pelaksanaan perkawinan. mekanisme pencatatannya sama seperti perkawinan pada umumnya, yang membedakannya harus menyertakan surat penetapan pengadilan sebagai bagian dari persyaratan pencatatan perkawinan antar agama
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada penetapan pengadilan yaitu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35 huruf a

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986.

A. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Lembaga legislative perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pengaturan perkawinan beda agama sehingga tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengingat perkawinan beda agama merupakan suatu realitas dalam kehidupan masyarakat, untuk itu dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai perkawinan beda agama karena merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi, maka perlu adanya pengaturan hukum yang tegas tentang legalitas perkawinan beda agama demi mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
2. Hakim dalam memberikan putusan dalam mengesahkan perkawinan beda agama harusnya memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, karena perkawinan beda agama masih diperdebatkan dan masih ambigu. Selain itu, aturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur secara spesifik sehingga menimbulkan multitafsir mengenai perkawinan beda agama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1986, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni,

Bandung.Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet. 1, Dian Rakyat, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Rusli dan R. Tama, 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung.Wahyu Kuncoro, 2010, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Cet Pertama. Raih Asa Sukses. Depok.

Zamroni, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.

B. Jurnal

Annisa Hidayati, 2022, *Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)*, Volume 5 Nomor 2, Jurnal Jantera Hukum Borneo.

Bintang Ulya Kharisma, 2022, *Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan)*, Vol. 11 Nomor. 1, Jurnal Pro Hukum, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik.

Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I wayan Arthanaya, 2021, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Prefensi, Vol. 2, No.1

M Nurkholis Al Amin,*Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum:Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*, Vol.9 No.2, Jurnal Al-Ahwal,Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Susi Rahmah, 2020, *Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kluet Utara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Tengku Erwinsyahbana, 2018, *Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya.*, Volume 3 Nomor 1, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 40 huruf c.

Indonesia, *Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN Nomor 124, Tahun 2006, TLN Nomor 4674, Pasal 35.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 LN. Nomor 12, Tahun 1975, TLN No. 3050*, Pasal 6

D. Artikel

Ferinda K Fachri, *Sejak 1986 MA Legalkan Kawin Beda Agama, Bagaimana dengan MK?*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com> diaskes pada 19 Juni 2023, Pukul 15.20.